## **SKRIPSI**

# PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BENGKULU TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI KOTA BENGKULU

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:



# **Pembimbing:**

Dr. Fadillah Sabri, SH.MH Ibu Yandriza, SH, MH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

**PADANG** 

2023

# PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BENGKULU TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI KOTA BENGKULU

### **ABSTRAK**

Sediaan farmasi merupakan salah satu unsur pelayanan kesehatan. Sediaan farmasi harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Namun, masih ditemukannya sediaan farmasi tanpa izin edar di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Penyidik Badan POM Kota Bengkulu Terhadap Tindak Pidana Peredaran sediaan farmasi Tanpa Izin Edar. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Empiris. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara dan studi dokumen. Analisis data didapat dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penyidikan sediaan farmasi tanpa izin edar oleh Badan POM kota bengkulu yaitu terdiri dari tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Tahap penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan dan mengidentifikasi benar atau tidak<mark>nya su</mark>atu pe<mark>risti</mark>wa pidana terjadi. Tindakan yang melanggar hukum dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kemudian dituangkan pada laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik. Tahap penyidikan terdiri dari melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum, melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, dan penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara. Kendala yang dihadapi Badan POM dalam melakukan penyidikan sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu tidak adanya wewenang dari penyidik PPNS BPOM untuk melakukan penahanan dan penggeledahan serta Masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi terhadap kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Badan POM bekerjasama dengan Korwas dari kepolisian dalam melakukan penahanan dan penggeledahan terhadap tersangka peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya sediaan farmasi tanpa izin edar

Kata Kunci: BPOM, Penyidikan, Peredaran, Izin Edar, Sediaan Farmasi.